

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DETUBINGA KECAMATAN
TANAWAWO**

2023

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 775 TAHUN 2023, 3 HLM

**PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI YANG DAPAT DITERIMA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA DETUBINGA KECAMATAN TANAWAWO KABUPATEN SIKKA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 382/PP.04-BA/5307/2023.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Detubinga Kecamatan Tanawawo Kabupaten Sikka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Oktober 2023.